



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

DINAS KESEHATAN

Jalan Kolonel Wahid Udin No. 230. Kabupaten Musi Banyuasin
Telepon (0714)-321047, Faksimale 0714-321918 Kode Pos 30711
Email: dinkeskabmuba@gmail.com. Website : dinkes.mubakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : B-800/24/KPTS-KES/2023

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 Nomor 60)
4. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 Nomor 9);
5. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;

6. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 282 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin;
2. Dinas Kesehatan Kabuapten Musi Banyuasin adalah Dinas Kesehatan Kabuapten Musi Banyuasin;
3. Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian yang menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
4. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat menjadi CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
6. Jiwa Korps Aparatur Sipil Negara adalah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreatifitas, kebanggaan dan rasa memiliki organisasi Aparatur Sipil Negara dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Kode Etik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Kode Etik PNS adalah pedoman, sikap, perilaku, perbuatan dan ucapan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan sehari-hari;
8. Pelanggaran Kode Etik PNS adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan Kode Etik PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
9. Komite Kode Etik adalah lembaga non struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh PNS;
10. Pegawai ASN Terperiksa adalah Pegawai ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan diperiksa oleh Majelis Kode Etik didasarkan pada pengaduan, temuan dan / atau laporan;
11. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pembina kepegawaian atau pejabat yang berwenang memberikan

sanksi terhadap pelanggaran kode etik atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Keputusan ini adalah sebagai pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan dan ucapan bagi pegawai di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dalam melaksanakan tugas dan kehidupan sehari-hari:

Pasal 3

Keputusan ini bertujuan:

- a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, berintegritas tinggi, cermat dan disiplin;
- b. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan;
- c. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- e. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara;
- f. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien;
- g. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- h. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- i. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- j. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
- k. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB III NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

ASN harus menjunjung tinggi nilai-nilai dasar sebagai berikut:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat Nasionalisme;
- d. Mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- f. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi
- g. Menciptakan lingkungan kerja yang non diskriminatif; dan
- h. Semangat jiwa korps.

BAB IV KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin wajib bersikap dan berpedoman pada etika bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat serta terhadap diri sendiri dan sesama PNS sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2017.

BAB V KOMITE KODE ETIK

Pasal 6

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik PNS di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk Komite Kode Etik;
- (2) Pembentukan Komite Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- (3) Jabatan dan pangkat Anggota Komite Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang diperiksa

Pasal 7

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Komite Kode Etik dibentuk Sekretariat Komite Kode Etik yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin;
- (2) Sekretariat Komite melaporkan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin atas tindak lanjut penyelesaian laporan atau pengaduan;

Pasal 8

- (1) Komite Kode Etik sebelum mengambil keputusan terlebih dahulu harus melakukan klarifikasi dan investigasi terhadap pelapor dan Pegawai ASN Terlapor dalam rangka mencari bukti;
- (2) Komite Kode Etik mengambil keputusan setelah Pegawai ASN Terperiksa diberi kesempatan membela diri;
- (3) Keputusan Komite Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat, selanjutnya dituangkan dalam bentuk berita acara;
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin untuk mengambil Keputusan;
- (5) Dalam hal, musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak
- (6) Keputusan Komite Kode Etik bersifat final.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 9

- (1) PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin yang melakukan pelanggaran kode etik dikenai sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh pejabat pembina

- kepegawaian;
- (2) Sanksi moral berupa rekomendasi tertulis dari Komite Kode Etik yang menyatakan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin disertai dengan usul penjatuhan hukuman disiplin;
 - (3) Sanksi moral dapat di sampaikan secara tertutup atau secara terbuka sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 60 Tahun 2017;
 - (4) Pejabat Pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenang kepada pejabat lain di lingkungannya sekurang-kurangnya pejabat struktural eselon IV;
 - (5) Selain diberikan sanksi moral, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - (6) Tindakan administratif diberikan berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik berupa :
 - a. Sanksi Hukuman disiplin tingkat ringan;
 - b. Sanksi Hukuman disiplin tingkat sedang;
 - c. Sanksi Hukuman disiplin tingkat berat;

BAB VII PEMERIKSAAN KOMITE KODE ETIK

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan terhadap pegawai ASN Terperiksa didasarkan pada pengaduan, temuan dan atau laporan;
- (2) Setiap pengaduan, temuan dan atau laporan terhadap pelanggaran kode etik, ditindaklanjuti oleh Komite Kode Etik;
- (3) Pemeriksaan oleh Komite Kode Etik dilakukan secara tertutup dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

Pasal 11

- (1) Komite Kode Etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai ASN Terperiksa paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika pegawai ASN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua dalam waktu paling singkat 3 (tiga) hari kerja dan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada panggilan pertama.
- (3) Dalam hal pegawai ASN tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah maka Komite Kode Etik dapat mengambil keputusan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa hadirnya Pegawai ASN Terperiksa.

BAB VIII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 12

- (1) Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik dikenakan sanksi moral;
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara tertutup oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Komite Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik pertama kali dilakukan;
 - b. Permohonan maaf secara tertulis dan/atau pernyataan

- penyesalan secara tertulis yang disampaikan secara terbuka oleh pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila menurut hasil pemeriksaan Komite Kode Etik merupakan pelanggaran Kode Etik yang berulang;
- c. Pernyataan sikap bersedia dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila tetap melakukan pengulangan pelanggaran Kode Etik yang sama atau yang lainnya;
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik dalam ruangan tertutup dan hanya diketahui oleh pegawai ASN yang bersangkutan dan pejabat pemberi sanksi serta pejabat lain yang terkait pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari pegawai ASN yang bersangkutan;
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah penyampaian sanksi pelanggaran kode etik berupa pengumuman yang dipandang sesuai;
- (5) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi;
- (6) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Komite Kode Etik berupa rekomendasi dengan menyebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai ASN;

BAB IX PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN SANKSI MORAL

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan penjatuhan sanksi moral berdasarkan rekomendasi Komite Kode Etik
- (2) Pangkat / golongan pejabat berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari pangkat / golongan Pegawai ASN yang dijatuhi sanksi.

BAB X REHABILITASI

Pasal 14

- (1) PNS Dinas Kesehatan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan Komite Kode Etik dapat direhabilitasi nama baiknya;
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Komite Kode Etik.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

- (1) Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ini berlaku juga bagi Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diatur kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR : B-800/24/KPTS-KES/2023
TANGGAL : 30 Januari 2023
TENTANG : KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

**PEMBENTUKAN DAN KEANGGOTAAN KOMITE KODE ETIK PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Banyuasin
Sekretaris : Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
Merangkap Anggota :
Anggota : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- Sekretariat : 1. Kepala Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
2. Najamudin, SE
3. Rusdi
4. Ari Meydiansyah, S.IP

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 30 Januari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,**



dr. H. AZMI DARIUSMANSYAH
Pembina Utama Muda
NIP 197209282005021003